



HARMONISASI

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI

APRESIASI TERHADAP PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DPR RI



**Atas Inisiasi revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**



KEDUDUKAN DAN PERAN STRATEGIS KEJAKSAAN R.I.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

“lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-undang”

IMPLISIT

Pasal 24 ayat (3) UUD N.R.I. 1945 :
“*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*”

CONSTITUTIONAL IMPORTANCE

KEWENANGAN PENUNTUTAN

“Proses penuntutan adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pelimpahan dan persidangan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan, dan tindakan hukum lainnya, seperti penelusuran, pelacakan, perampasan, dan pemulihan asset, ekstradisi, dan bantuan hukum timbal balik, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

URGENSI PERUBAHAN UU KEJAKSAAN

Dinamika masyarakat menjadikan urgensi dilakukan perubahan atas UU Kejaksaan.


Beberapa constitutional review diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji validitas UU Kejaksaan terhadap UUD Dasar Negara RI Tahun 1945.

Kepentingan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan

Kebutuhan penguatan kelembagaan, tugas, dan kewenangan Kejaksaan dengan mendasarkan pada asas hukum dan konvensi yang berlaku secara universal

PENGUATAN KEJAKSAAN



01 Asas Dominus Litis

Guidelines On the Role of Prosecutors yang diadopsi Kongres PBB Tahun 1990

02 Asas Single Prosecution System

International Association of Prosecutor (IAP)

03 Asas Oportunitas

United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)

04 Asas Independensi Penuntutan

United Nation Againsts Transnational Organized Crime (UNTOC)

05 Asas Perlindungan Jaksa

Statuta Roma

KEWENANGAN JAKSA AGUNG

01 Procureur/Parket Generaal

Jaksa Agung sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Eksekutor Tertinggi

02 Advocaat Generaal

Kewenangan mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam permohonan Kasasi

03 Solicitor Generaal

Jaksa Agung memiliki kewenangan selaku Jaksa Pengacara Negara Tertinggi

8 POINT PERUBAHAN RUU PERUBAHAN UU KEJAKSAAN

Kewenangan penyidikan tertentu selain tipikor

1

Intelijen Penegakan Hukum

2

Kewenangan Pengawasan barang cetakan dan multimedia

3

Pengaturan *Advocaat Generaal*

4



5

Penguatan SDM

6

Kerjasama dengan lembaga hukum dari negara lain

Pertimbangan dalam ada atau tidaknya pelanggaran hukum dan tanda kehormatan

7

8

Kewenangan dalam keadaan darurat

USULAN KEJAKSAAN

01

PERLINDUNGAN JAKSA

Penyesuaian standart perlindungan terhadap Jaksa dan keluarganya di Indonesia sesuai dengan standart profesi Jaksa dalam United Nation Guidlines on the Role of Prosecutors dan International Association of prosecutor

02

KESEHATAN YUSTISIAL

Pengaturan penyelenggaraan Kesehatan yustisial kejaksaan dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan

03

EKSEKUSI

Penguatan kewenangan Jaksa selaku Eksekutor dalam konteks pengelolaan aset yang bersifat *end to end* satu kesatuan.

04

PENYADAPAN

Perlunya rumusan pasal yang mengatur terkait dengan penegasan kewenangan penyadapan (*wiretapping*) oleh Jaksa sebagai pengendali perkara / dominus litis bertujuan untuk menguatkan Kejaksaan RI

